



Untuk dinas

PUTUSAN

Nomor : 299 / Pdt / 2013 / PT Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 12 Agustus 2013 Nomor. 299/ Pdt/2013/PT.Smg, dalam sidanganya menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara : ----

SARMANI bin alm. WARSIMIN, Umur 65 tahun, pekerjaan perdagangan, bertempat tinggal di Desa Kunci RT 01 RW 004, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**, semula **PENGGUGAT** ; -----

m e l a w a n :

1. **SURANI BIN KARMIDI**, bertempat tinggal di Desa Kunci RT 004 RW 003, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I**, semula **TERGUGAT I** ; -----

2. **SUPARMIN BIN WARDI**, bertempat tinggal di Desa Trengguli RT 003 RW 004, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II**, semula **TERGUGAT II** ; -----

3. **Drs. HADI DADANG WIDYARTO**, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wonosalam Kabupaten Demak,



bertempat tinggal di Perumahan Wijaya Kusuma II
Gang Cempaka 3

Nomor 38 Desa Katonsari RT 001 RW 003, Kecamatan
Demak, Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERBANDING I semula **TURUT**
TERGUGAT I ;-----

4. BADAN PERTANAHAN RI C.q. KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN DEMAK, beralamat di Jalan
Bhayangkara Baru Nomor 1 Demak ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING**
II, semula **TURUT TERGUGAT II**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Demak
tanggal 8 Mei 2013 Nomor: 30/Pdt.G/2012/PN.Dmk yang amarnya
sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI :

⇒ Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK

PERKARA :-----

⇒ Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet
Onvankelijke verklaard*) ;-----

⇒ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.611.000,00 (satu juta enam ratus sebelas ribu
Rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Demak yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 Pembanding /Penggugat mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Demak tanggal 8 Mei 2013 Nomor: 30/Pdt.G/2012/PN.Dmk, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Telah membaca, Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang menerangkan bahwa adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada pihak lawan sebagaimana dalam relas pemberitahuan pernyataan banding masing-masing tertanggal 13 Juni 2013 ;

Telah membaca dan memperhatikan Memori Banding Pembanding/ Penggugat tertanggal 25 Juni 2013 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan sah dan seksama kepada pihak lawannya sebagaimana dalam relasnya masing-masing tertanggal 28 Juni 2013, 3 Juli 2013, 4 Juli 2013 dan 1 Juli 2013 ;

Telah membaca, Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing tertanggal 28 Juni 2013, 3 Juli 2013, 4 Juli 2013, dan 1 Juli 2013 yang isinya menerangkan bahwa Para pihak berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

Telah membaca dan memperhatikan Kontra Memori Banding Terbanding I/Tergugat I tertanggal 5 Juli 2013 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan sah dan seksama kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Pembanding sebagaimana dalam relasnya tertanggal 11 Juli 2013 ;

Telah membaca dan memperhatikan Kontra Memori Banding Turut Terbanding I/Turut Tergugat I tertanggal 7 Juli 2013 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan sah dan seksama kepada pihak Pembanding sebagaimana dalam relasnya tertanggal 11 Juli 2013 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor : 30/Pdt.G/2012/PN.Dmk yang diucapkan tanggal 8 April 2013 tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Turut Tergugat I, dengan dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Demak tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada pihak yang tidak hadir sebagaimana dalam Relas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Demak, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Demak dalam relasnya masing-masing tertanggal 29 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka secara formal permintaan banding dari Pembanding dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat didalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak tersebut dengan alasan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah sawah seluas \pm 6.750 M2 sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik SHM No. 60, atas nama SARMANI bin WARSIMIN (Penggugat), pada tahun 1990 telah dipinjam untuk dijadikan sebagai jaminan hutang oleh Tergugat I ; -----
- Bahwa selama SHM dipinjam Tergugat I, Penggugat tetap menggarap tanah sawah tersebut secara terus menerus tanpa ada hambatan/rintangan sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2012 tiba-tiba Tergugat II menyodorkan SHM No.60 tersebut yang tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat I telah dibalik nama menjadi atas nama SUPARMIN bin WARDI (Tergugat II) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding I/Tergugat I mengajukan Kontra memori banding yang menyatakan bahwa Terbanding I sangat sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata Nomor. 30/Pdt.G/2012/PN.Dmk ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Turut Terbanding I/Turut Tergugat I mengajukan Kontra memori banding yang menyatakan bahwa Turut Terbanding I/Turut Tergugat I selaku Camat Wonosalam kab. Demak merangkap PPAT (th 1988 s/d 1992) dalam menjalankan tugasnya sebagai PPAT sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara, bukti dan saksi yang diajukan kedua belah pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 8 Mei 2013 Nomor: 30/Pdt.G/2012/PN.Dmk serta telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dan Kontra Memori Banding tersebut diatas, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam uraian pertimbangan hukum putusannya telah mempertimbangkan dengan runtut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan baik sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, disamping itu juga Majelis Hakim Tingkat Banding

tidak menemukan hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Karena itu Memori Banding tersebut dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 8 Mei 2013 Nomor: 30/Pdt.G/2012/PN.Dmk yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum dalam HIR dan UU No. 20 tahun 1947 tentang pemeriksaan perkara perdata pada tingkat banding, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 8 Mei 2013 Nomor : 30/Pdt.G/2012/PN.Dmk yang dimohonkan banding tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **Senin** tanggal **30 September 2013** yang terdiri dari **HARDJONO C, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, **H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.** dan **H. SUMANTO, SH.MH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **AFIAH, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak berperkara; -----

Hakim Ketua

Ttd.

HARDJONO C, SH.MH.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.

H. SUMANTO, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

A F I A H, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan.....Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan.....Rp. 139.000.-
- Jumlah.....Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)